



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
JLN. BANTILAN NO. 20 TELP. (0451) 421390 FAX. 421390

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 57/421.1/PDP/DGL/2004

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/ Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak ;

Mengingat pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal, 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan/ Badan penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan nama seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah.

2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 15 Januari 2004

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA,


Drs. SUKMA HALI
Pembina Tk. I
NIP. 010 165 695

Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta ;
2. Bupati Donggala di Donggala ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Sigi Biromaru di Biromaru ;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Dolo di Dolo ;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Kulawi di Kulawi ;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Banawa di Donggala ;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Sindue di Toaya ;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Balaesang di Tambu ;
10. Kepala TK yang bersangkutan ;
11. P e r t i n g g a l .

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA.

TENTANG : PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL.

NOMOR : 57/421.1/PDP/DGL/2004

TANGGAL : 15 Januari 2004

NO.	NAMA TK	ALAMAT TK	YAYASAN PENYELENGGARA	KET.
1.	TK. ALKHAIRAAT	Desa Sibalaya Selatan Kecamatan Sigi Biromaru.	Wanita Islam Alkhairaat (WIA)	Sudah di - tinjau dan memenuhi persyaratan
2.	TK. ALKHAIRAAT	Desa Balongga Kecamatan Dolo	Wanita Islam Alkhairaat (WIA)	
3.	TK. TUNAS MANDIRI	Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi.	Daya Cipta Mandiri	
4.	TK. ALKHAIRAAT BONE OGE	Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa.	Wanita Islam Alkhairaat (WIA)	
5.	TK. ALKHAIRAAT	Desa Tibo Kecamatan Sindue	Wanita Islam Alkhairaat (WIA)	
6.	TK. ANGGREK WALANDANO	Desa Walandano Kecamatan Balaesang	P K K	
7.	TK. MENTARI	Desa Malei Kecamatan Balaesang	P K K	
8.	TK. MELATI	Desa Siweli Kecamatan Balaesang	P K K	
9.	TK. KARTINI	Desa Malei Kecamatan Balaesang	P K K	
10. ✓	TK. HANDAYANI	Desa Kamonji Kecamatan Balaesang	P K K	
11.	TK. MOLOLISAN	Desa Rano Kecamatan Balaesang	P K K	
12.	TK. DHARMA WANITA	Desa Tambu Kecamatan Balaesang	Dharma Wanita	
13.	TK. MAWAR	Desa Tambu Kecamatan Balaesang	P K K	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA,



Drs. SUKMA HALI

Pembina Tk. I
NIP. 010 165 695